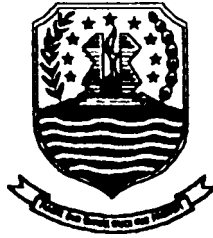


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 51 TAHUN 2000 SERI D.31
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 33 TAHUN 2000
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON

Menimbang :

- a. bahwa dengan telah dibentuknya Dinas Pendidikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2000. perlu mengatur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dines Pendidikan. maka Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan perlu ditetapkan dengan peraturan Daerah

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 18 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390).
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
6. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 - tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 50 Seri D.30).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN CIPEBON

MEMUTUSKAN

Menetapkan **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- a. Daerah adalah Kabupaten Cirebon ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- c. Bupati adalah Bupati Cirebon ;
- d. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon ;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon ;
- g. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon ;
- h. Keiompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Dinas.

BAB II**KEDUDUKAN****Pasal 2**

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pendidikan.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III**TUGAS POKOK****Pasal 3**

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Pendidikan.

BAB IV**FUNGSI****Pasal 4**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 3, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan ;
- b. Pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang pendidikan;
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang Pendidikan ;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :
- a. Kepala Dinas ;
 - b. Wakil Kepala Dinas ;
 - c. Bagian Tata Usaha yang membawahi :
 - Sub Bagian Penyusunan Rencana dan Program ;
 - Sub Bagian Kepegawaian ;
 - Sub Bagian Keuangan ;
 - Sub Bagian Umum ;
 - Sub Bagian Perlengkapan.
 - d. Sub Dinas Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar yang membawahi :
 - Seksi Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar ;
 - Seksi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ;
 - Seksi Kesiswaan ;
 - Seksi Dokumentasi, Statistik dan Kelembagaan ;
 - Seksi Sarana dan Prasarana.
 - e. Sub Dinas Pendidikan Menengah yang membawahi
 - Seksi Sekolah Menengah Umum ;
 - Seksi Sekolah Menengah Kejuruan ;
 - Seksi Kesiswaan ;
 - Seksi Dokumentasi, Statistik dan Kelembagaan. ;
 - Seksi Sarana dan Prasarana.

- f. Sub Dinas Raudhatul Atfal dan Madrasah yang membawahi:
 - Seksi RA, MI dan TKQ/TPQ
 - Seksi MTs, MA/MAK ;
 - Seksi Kesiswaan ;
 - Seksi Dokumentasi, Statistik, Kelembagaan, Sarana dan Prasarana.
 - g. Sub Dinas Pendidikan Agama, Madrasah Diniyah dan Pondok Pesantren yang membawahi :
 - Seksi Pendidikan Agama ;
 - Seksi Madrasah Diniyah dan Pondok Pesantren ;
 - Seksi Kesiswaan/Kesantrian ;
 - Seksi Dokumentasi, Statistik, Kelembagaan, Sarana dan Prasarana.
 - h. Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah yang membawahi :
 - Seksi Pendidikan Luar Sekolah Masyarakat ;
 - Seksi Penyetaraan Pendidikan ;
 - Seksi Dokumentasi, Statistik dan Kelembagaan.
 - i. Sub Dinas Pembinaan Generasi Muda dan Olah Raga yang membawahi :
 - Seksi Pembinaan Generasi Muda ;
 - Seksi Pembinaan Olah Raga ;
 - Seksi Dokumentasi. Statistik dan Kelembagaan ;
 - j. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
 - k. Cabang Dinas ;
 - l. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sagan Struktur Organisasi dan Tata kerja Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VII
TATA KERJA
Bagian Pertama
Umum
Pasal 7

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pendidikan, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Sub Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab secara berjenjang kepada atasan langsung masing-masing dan wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (4) Kepala Dinas dalam tugasnya melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 8

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya sebagai bahan pertimbangan.
- (3) Setiap laporan wajib diperhatikan sebagai bahan pertimbangan tindak lanjut.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaian berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili
Pasal 9

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Wakil Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Wakil Kepala Dinas berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sub Bagian Tata Usaha.
- (3) Dalam hal Kepala Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Dinas berdasarkan senioritas.

BAB VII
KEPEGAWAIAN
Pasal 10

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan peraturan

perundangundangan yang berlaku.

- (2) Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menyiapkan bahan rancangan kebijakan Bupati di bidang Kepegawaian.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Rincian tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, Bagian Tata Usaha, Sub Bagian, Sub Dinas, Saksi dan pengaturan mengenai Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 8 Tahun 1990 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sumber

Pada tanggal 5 Desember 2000

BUPATI CIREBON

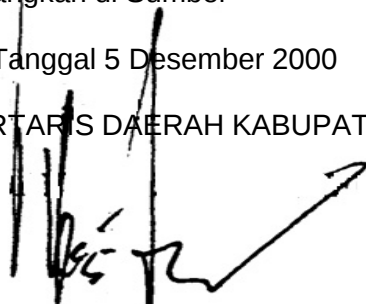
TTD

H. SUTISNA, SH

Diundangkan di Sumber

Pada Tanggal 5 Desember 2000

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Drs. H. Suryono Natadipura', with a long horizontal stroke extending to the right.

Drs. H. SURYONO NATADIPURA

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP 010 055 079

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2000 NOMOR 51 SERI D.31